



**PUTUSAN**

Nomor : 376/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bengkulu**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERIYANTO Als YANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL**  
Tempatlahir : Jambi  
Umur/Tanggallahir : 41 Tahun / 28 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja / Narapidana  
Pendidikan : SMA Tamat.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh ETIKA MERIYANTY, S.H, MELDIANTO, S.H, HERRY GUSWANTO, S.H dan LIVIA OKTARINA, S.H masing-masing Penasihat Hukum/advokat dari LBH For Justice Raflessia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 367/SK/IX/2020/PN.Bgl ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 376/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Als YANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL**, bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat Serbuk kristal bening Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu terbungkus kertas kado, **berat bersih : 484.00 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,10 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa sampel sebanyak : 0,088 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan, sisa barang bukti dengan berat bersih : 483,9 gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan.**
  - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Type P23 Star warna biru dengan Sim Card Nomor 085664868805. **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana terhadap pembelaan dan permohonan tersebut penuntut umum menyatakan tetap v pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HERIYANTO Als YANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL**, bersama dengan saksi JOKO SUSILO Als JOKO Bin SUKAMTO, saksi JAKA PERMANA Als JAKA Bin SOBIRIN, saksi ZULNARDI Als ZUL Bin (Alm) SUDIRMAN ADENAN dan saksi RUSLIANTO Als RUSLI Bin RUSLAN NAIM (semuanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atausetidak-tidaknya pada suatuwaktudalamtahun 2020 bertempat di Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari Endiko (Napi di Lapas Provinsi Jambi) saat itu Endiko memberitahu terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan terdakwa sudah dibawa oleh saksi Joko Susilo Als Joko Bin Sukanto dan saksi Jaka Permana Als Jaka Bin Sobirin sebagai Kurir, dari Kota Medan menuju ke Kota Bengkulu kemudian Endiko memberikan nomor HP dan nama Joko Susilo setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelfon saksi Joko Susilo menanyakan dimana keberadaannya, dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa ia sudah tiba di Lubuk Linggau, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo, apabila ia sudah sampai di Kepahiang agar ia menghubungi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telepon dari saksi Joko Susilo yang mengatakan bahwa ia sudah sampai di Kepahiang lalu terdakwa mengarahkan agar saksi Joko Susilo mengambil jalur ke kanan untuk menuju Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi Zulnardi Als Zul "agar ia bersiap-siap

Halaman 3 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena shabu dari Kota Medan akan tiba di Kota Bengkulu hari ini juga”, lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelfon Joko Susilo mengatakan “bahwa ia telah tiba di Kota Bengkulu tepatnya di dekat Asrama Brimob Bengkulu di daerah Surabaya”, setelah mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa minta agar saksi Joko Susilo meletakkan atau memetakan shabu di sekitar pinggir jalan dekat Asrama Brimob.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali menelfon saksi Joko Susilo dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa shabu telah diletakkan di halaman Mesjid Al Muhlisin yang berada di dekat Asrama Brimob setelah itu terdakwa kembali menelfon saksi Zulnardi dan mengarahkannya untuk mengambil shabu yang diletakkan saksi Joko Susilo dengan posisi HP yang terdakwa gunakan tetap terhubung dengan HP milik saksi Zulnardi kemudian tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan dan kata-kata “tiarap” mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mematikan HP dan terdakwa merasa bahwa saksi Zulnardi sudah ditangkap Anggota Kepolisian kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anggota BNNP Bengkulu mendatangi Rutan Kelas II B Bengkulu dan selanjutnya membawa terdakwa ke Kantor BNNP Bengkulu.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Zulnardi, jika berhasil mengambil shabu dari saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana tersebut, terdakwa akan memberikan shabu secara gratis, dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa dapat menjual shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual shabu dengan cara terdakwa menyuruh orang untuk membuat paketan sesuai dengan permintaan konsumen setelah ada permintaan dari konsumen kemudian terdakwa menghubungi orang yang membuat paketan tersebut untuk meletakkan shabu yang dipesan pada tempat tertentu (dipetakan) setelah itu peta shabu tersebut terdakwa kirimkan kepada konsumen atau pemakai, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/10687.00/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan **berat bersih : 484,00 gram** kemudian disisihkan sebanyak : **0,10 gram** sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa sampel sebanyak : **0,088gram** digunakan sebagai barang bukti di Persidangan,

Halaman 4 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia barang bukti dengan **berat bersih : 483,9 gram** dimusnahkan pada tahap Penyidikan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0011.K tanggal 12 Juni 2020, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk: Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel **POSITIF (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **HERIYANTO Als YANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL**, bersama dengan saksi JOKO SUSILO Als JOKO Bin SUKAMTO, JAKA PERMANA Als JAKA Bin SOBIRIN, ZULNARDI Als ZUL Bin (Alm) SUDIRMAN ADENAN dan RUSLIANTO Als RUSLI Bin RUSLAN NAIM (semuanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib atausetidig-tidaknya pada suatuwaktudalamtahun 2020 bertempat di Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari Endiko (Napi di Lapas Provinsi Jambi) saat itu Endiko memberitahu terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan terdakwa sudah dibawa oleh saksi Joko Susilo Als Joko Bin

Halaman 5 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanto dan saksi Jaka Permana Als Jaka Bin Sobirin sebagai Kurir, dari Kota Medan menuju ke Kota Bengkulu kemudian Endiko memberikan nomor HP dan nama Joko Susilo setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelfon saksi Joko Susilo menanyakan dimana keberadaannya, dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa ia sudah tiba di Lubuk Linggau, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo, apabila ia sudah sampai di Kepahiang agar ia menghubungi terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat telepon dari saksi Joko Susilo yang mengatakan bahwa ia sudah sampai di Kepahiang lalu terdakwa mengarahkan agar saksi Joko Susilo mengambil jalur ke kanan untuk menuju Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi Zulnardi Als Zul "agar ia bersiap-siap karena shabu dari Kota Medan akan tiba di Kota Bengkulu hari ini juga", lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelfon Joko Susilo mengatakan "bahwa ia telah tiba di Kota Bengkulu tepatnya di dekat Asrama Brimob Bengkulu di daerah Surabaya", setelah mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa minta agar saksi Joko Susilo meletakkan atau memetakan shabu di sekitar pinggir jalan dekat Asrama Brimob.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali menelfon saksi Joko Susilo dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa shabu telah diletakkan di halaman Mesjid Al Muhlisin yang berada di dekat Asrama Brimob setelah itu terdakwa kembali menelfon saksi Zulnardi dan mengarahkannya untuk mengambil shabu yang diletakkan saksi Joko Susilo dengan posisi HP yang terdakwa gunakan tetap terhubung dengan HP milik saksi Zulnardi kemudian tiba-tiba terdakwa mendengar suara tembakan dan kata-kata "tiarap" mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mematikan HP dan terdakwa merasa bahwa saksi Zulnardi sudah ditangkap Anggota Kepolisian kemudian sekira pukul 21.00 Wib Anggota BNNP Bengkulu mendatangi Rutan Kelas II B Bengkulu dan selanjutnya membawa terdakwa ke Kantor BNNP Bengkulu.

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Zulnardi, jika berhasil mengambil shabu dari saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana tersebut, terdakwa akan memberikan shabu secara gratis, dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa dapat menjualkan shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual shabu dengan cara terdakwa menyuruh orang untuk membuat paketan sesuai dengan permintaan konsumen setelah ada

Halaman 6 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari konsumen kemudian terdakwa menghubungi orang yang membuat paketan tersebut untuk meletakkan shabu yang dipesan pada tempat tertentu (dipetakan) setelah itu peta shabu tersebut terdakwa kirimkan kepada konsumen atau pemakai, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/10687.00/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan **berat bersih : 484.00 gram** kemudian disisihkan sebanyak : **0,10 gram** sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa sampel sebanyak : **0,088gram** digunakan sebagai barang bukti di Persidangan, sisa barang bukti dengan **berat bersih : 483,9 gram** dimusnahkan pada tahap Penyidikan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0011.K tanggal 12 Juni 2020, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk: Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel **POSITIF (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

### KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi MEKSIKO, S.I.Kom Bin ANSYORDIN, Saksi BAYU SUTEJO Bin (Alm) MARGONO dan Saksi REKA, SH Bin RIDHUAN

Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi-saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Joko Susilo Als Joko Bin Sukanto dan saksi Jaka Permana Als Jaka Bin Sobirin, pada hari Selasa Tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar awalnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis shabu yang akan dikirim dari Medan Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu melalui jalur darat lewat Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa benar sekira pukul 11.15 Wib Anggota BNNP Bengkulu melihat mobil Mini Bus Jenis Xenia Nopol BM 1766 CJ Warna abu-abu metalik yang berisi 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana memasuki perbatasan melawati jalan lintas Curup - Lubuk Linggau kemudian Anggota BNNP Bengkulu mengikuti mobil tersebut dan setibanya di Desa Taba Tinggi Kec Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong, Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu memberhentikan mobil tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap orang dan kendaraan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu terbungkus kertas kado yang disimpan dibagian dalam dashbord di mobil, 1 (satu) lembar STNK atas nama DAHLIA, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru dengan simcard : 082170715272 dan 082386271097, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor : 1946900080216605 atas nama JOKO SUSILO, dan uang tunai sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi Jaka Permana ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warnahitam dengansimcard nomor : 081261727586 dan 085760683454.
- Bahwa benar selanjutnya saksi-saksi bersama Anggota BNNP membawa saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan CONTROL DELIVERY, agar dapat terus

Halaman 8 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan seseorang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut yang didalam kontak HP tersangka diberi nama BANGKU.

- Bahwa benar saat mobil tiba di daerah Surabaya Kota Bengkulu tepatnya didepan Mako Brimob, Sdr Bangku memerintahkan saksi Joko Susilo untuk berhenti dan disuruh menunggu 5 (lima) menit karena akan ada yang menghubunginya melalui telpon dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menelpon dan mengaku bernama ENDIKO.

- Bahwa benar kemudian saksi-saksidan Anggota BNNP Bengkulu mendengar percakapan antara saksi Joko Susilo dan Endiko dan Endiko menanyakan dimana posisi saksi Joko, yang saat itu saksi Joko sudah berada didekat Asrama Brimob Bengkulu kemudian Endiko minta agar saksi Joko meletakkan atau memetakan shabu yang dibawa tersebut di sekitaran pinggir jalan dekat Asrama Brimob, selanjutnya saksi Joko Susilo meletakkan atau memetakan shabu tersebut didalam kotak sampah yang terletak di halaman Masjid Al.Muhlisin yang berada tidak jauh dari Asrama Brimob setelah itu saksi Joko kembali ditelepon oleh Endiko dan minta informasi dimana posisi Joko meletakkan shabu tersebut karena pemiliknya akan mengambil shabu tersebut.

- Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib dating saksi Zulnardi Bin Sudirman Adenan (Alm) dan saksi Ruslianto Bin Ruslan Naim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru list hitam No. Pol : BD 4261 CI dan langsung masuk ke halaman Masjid untuk mencari tempat shabu tersebut diletakkan, dan ketika saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto akan mengambil shabu tersebut, kemudian saksi-saksi beserta Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto, bahwa mereka disuruh oleh terdakwa yang merupakan Napi kasus Narkotika yang berada di dalam Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu.

- Bahwa benar setelah itu Pihak BNNP Bengkulu berkoordinasi dengan pihak Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu agar dapat menyerahkan terdakwa untuk dapat diambil keterangannya dan dikonfrontir dengan saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto sebagai orang yang akan mengambil Narkotika Shabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung Type P23 Star warna biru dengan Sim Card Nomor 085664868805.

Atas keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 9 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi BAYU SUTEJO Bin (Alm) MARGONO

- Bahwa benar saksi-saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Joko Susilo Als Joko Bin Sukamto dan saksi Jaka Permana Als Jaka Bin Sobirin, pada hari Selasa Tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar awalnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis shabu yang akan dikirim dari Medan Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu melalui jalur darat lewat Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa benar sekira pukul 11.15 Wib Anggota BNNP Bengkulu melihat mobil Mini Bus Jenis Xenia Nopol BM 1766 CJ Warna abu-abu metalik yang berisi 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana memasuki perbatasan melawati jalan lintas Curup - Lubuk Linggau kemudian Anggota BNNP Bengkulu mengikuti mobil tersebut dan setibanya di Desa Taba Tinggi Kec Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong, Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu memberhentikan mobil tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap orang dan kendaraan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu terbungkus kertas kado yang disimpan dibagian dalam dashbord di mobil, 1 (satu) lembar STNK atas nama DAHLIA, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru dengan simcard : 082170715272 dan 082386271097, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor : 1946900080216605 atas nama JOKO SUSILO, dan uang tunai sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Jaka Permana ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warnahitam dengansimcard nomor : 081261727586 dan 085760683454.
- Bahwa benar selanjutnya saksi-saksi bersama Anggota BNNP membawa saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan CONTROL DELIVERY, agar dapat terus

Halaman 10 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan seseorang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut yang didalam kontak HP tersangka diberi nama BANGKU.

- Bahwa benar saat mobil tiba di daerah Surabaya Kota Bengkulu tepatnya didepan Mako Brimob, Sdr Bangku memerintahkan saksi Joko Susilo untuk berhenti dan disuruh menunggu 5 (lima) menit karena akan ada yang menghubunginya melalui telpon dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menelpon dan mengaku bernama ENDIKO.

- Bahwa benar kemudian saksi-saksidan Anggota BNNP Bengkulu mendengar percakapan antara saksi Joko Susilo dan Endiko dan Endiko menanyakan dimana posisi saksi Joko, yang saat itu saksi Joko sudah berada didekat Asrama Brimob Bengkulu kemudian Endiko minta agar saksi Joko meletakkan atau memetakan shabu yang dibawa tersebut di sekitaran pinggir jalan dekat Asrama Brimob, selanjutnya saksi Joko Susilo meletakkan atau memetakan shabu tersebut didalam kotak sampah yang terletak di halaman Masjid Al.Muhlisin yang berada tidak jauh dari Asrama Brimob setelah itu saksi Joko kembali ditelepon oleh Endiko dan minta informasi dimana posisi Joko meletakkan shabu tersebut karena pemiliknya akan mengambil shabu tersebut.

- Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib dating saksi Zulnardi Bin Sudirman Adenan (Alm) dan saksi Ruslianto Bin Ruslan Naim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru list hitam No. Pol : BD 4261 CI dan langsung masuk ke halaman Masjid untuk mencari tempat shabu tersebut diletakkan, dan ketika saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto akan mengambil shabu tersebut, kemudian saksi-saksi beserta Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto, bahwa mereka disuruh oleh terdakwa yang merupakan Napi kasus Narkotika yang berada di dalam Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu.

- Bahwa benar setelah itu Pihak BNNP Bengkulu berkoordinasi dengan pihak Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu agar dapat menyerahkan terdakwa untuk dapat diambil keterangannya dan dikonfrontir dengan saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto sebagai orang yang akan mengambil Narkotika Shabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung Type P23 Star warna biru dengan Sim Card Nomor 085664868805.

Atas keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 11 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi REKA, SH Bin RIDHUAN

- Bahwa benar saksi-saksi sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Joko Susilo Als Joko Bin Sukamto dan saksi Jaka Permana Als Jaka Bin Sobirin, pada hari Selasa Tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau tepatnya di Desa Taba Tinggi Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar awalnya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis shabu yang akan dikirim dari Medan Sumatera Utara menuju Kota Bengkulu melalui jalur darat lewat Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa benar sekira pukul 11.15 Wib Anggota BNNP Bengkulu melihat mobil Mini Bus Jenis Xenia Nopol BM 1766 CJ Warna abu-abu metalik yang berisi 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana memasuki perbatasan melawati jalan lintas Curup - Lubuk Linggau kemudian Anggota BNNP Bengkulu mengikuti mobil tersebut dan setibanya di Desa Taba Tinggi Kec Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong, Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu memberhentikan mobil tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap orang dan kendaraan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu terbungkus kertas kado yang disimpan dibagian dalam dashbord di mobil, 1 (satu) lembar STNK atas nama DAHLIA, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y15 warna biru dengan simcard : 082170715272 dan 082386271097, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor : 1946900080216605 atas nama JOKO SUSILO, dan uang tunai sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Jaka Permana ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warnahitam dengansimcard nomor : 081261727586 dan 085760683454.
- Bahwa benar selanjutnya saksi-saksi bersama Anggota BNNP membawa saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana beserta barang bukti yang ditemukan untuk dilakukan CONTROL DELIVERY, agar dapat terus

Halaman 12 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan seseorang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut yang didalam kontak HP tersangka diberi nama BANGKU.

- Bahwa benar saat mobil tiba di daerah Surabaya Kota Bengkulu tepatnya didepan Mako Brimob, Sdr Bangku memerintahkan saksi Joko Susilo untuk berhenti dan disuruh menunggu 5 (lima) menit karena akan ada yang menghubunginya melalui telpon dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menelpon dan mengaku bernama ENDIKO.

- Bahwa benar kemudian saksi-saksidan Anggota BNNP Bengkulu mendengar percakapan antara saksi Joko Susilo dan Endiko dan Endiko menanyakan dimana posisi saksi Joko, yang saat itu saksi Joko sudah berada didekat Asrama Brimob Bengkulu kemudian Endiko minta agar saksi Joko meletakkan atau memetakan shabu yang dibawa tersebut di sekitaran pinggir jalan dekat Asrama Brimob, selanjutnya saksi Joko Susilo meletakkan atau memetakan shabu tersebut didalam kotak sampah yang terletak di halaman Masjid Al.Muhlisin yang berada tidak jauh dari Asrama Brimob setelah itu saksi Joko kembali ditelepon oleh Endiko dan minta informasi dimana posisi Joko meletakkan shabu tersebut karena pemiliknya akan mengambil shabu tersebut.

- Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib dating saksi Zulnardi Bin Sudirman Adenan (Alm) dan saksi Ruslianto Bin Ruslan Naim dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru list hitam No. Pol : BD 4261 CI dan langsung masuk ke halaman Masjid untuk mencari tempat shabu tersebut diletakkan, dan ketika saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto akan mengambil shabu tersebut, kemudian saksi-saksi beserta Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto.

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto, bahwa mereka disuruh oleh terdakwa yang merupakan Napi kasus Narkotika yang berada di dalam Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu.

- Bahwa benar setelah itu Pihak BNNP Bengkulu berkoordinasi dengan pihak Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu agar dapat menyerahkan terdakwa untuk dapat diambil keterangannya dan dikonfrontir dengan saksi Zulnardi dan saksi Ruslianto sebagai orang yang akan mengambil Narkotika Shabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk Samsung Type P23 Star warna biru dengan Sim Card Nomor 085664868805.

Atas keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 13 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi JOKO SUSILO Als JOKO Bin SUKAMTO

Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dan saksi Jaka pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, sekira pukul 18.00 Wib berangkat dari Dusun Rawa Badak Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM-1766-CJ warna abu-abu metalik menuju ke Kota Medan.
- Bahwa benar Sdr. Endiko meminta saksi untuk mnegantarkan Shabu ke Bengkulu dan Endikomenjanjikan upah sebesarRp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi baru menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan ke Kota Bengkulu.
- Bahwa benar setelah mengambil Shabu, saksi dan saksi jaka melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru dan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan saksi Jaka tiba di Pekanbaru kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu dengan membawa shabu dimana posisi shabu saat itu berada di dalam dash board mobil.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan saksi Jaka tiba di Kota Lubuk Linggau, dan sebelum menuju ke Curup ada pekerjaan perbaikan Aspal jalan hingga menyebabkan mobil yang dikendarai saksi dan saksi Jaka terhenti karena menunggu antrean mobil untuk lewat, dan seketika itu juga mobil di datangi oleh beberapa orang yang mengaku dari BNNP Bengkulu selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan di dashboard mobil lalu Anggota BNNP Bengkulu mengambil 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus kertas kado yang disimpan dibagian dalam dashbord mobil tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru dengan simcard : 082170715272 dan 082386271097, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor : 1946900080216605 atas nama JOKO SUSILO, dan uang tunai sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Jaka dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna hitam dengan simcard nomor : 081261727586

Halaman 14 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 085760683454 setelah itu saksi dan saksi Jaka dibawa oleh Anggota BNNP Bengkulu menuju Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

### 5. Saksi JAKA PERMANA Als JAKA Bin SOBIRIN

Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan saksi Joko pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, sekira pukul 18.00 Wib berangkat dari Dusun Rawa Badak Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM-1766-CJ warna abu-abu metalik menuju ke Kota Medan.

- Bahwa benar Sdr. Endiko meminta saksi Joko untuk mnegantarkan Shabu ke Bengkulu dan Endiko menjanjikan upah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Joko baru menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan ke Kota Bengkulu.

- Bahwa benar setelah mengambil Shabu, saksi dan saksi Joko melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru dan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi dan saksi Joko tiba di Pekanbaru kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu dengan membawa shabu dimana posisi shabu saat itu berada di dalam dash board mobil.

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan saksi Joko tiba di Kota Lubuk Linggau, dan sebelum menuju ke Curup ada pekerjaan perbaikan Aspal jalan hingga menyebabkan mobil yang dikendarai saksi dan saksi Joko terhenti karena menunggu antrean mobil untuk lewat, dan seketika itu juga mobil di datangi oleh beberapa orang yang mengaku dari BNNP Bengkulu selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan ditemukan Narkotika jenis shabu yang disimpan di dashboard mobil lalu Anggota BNNP Bengkulu mengambil 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terbungkus kertas kado yang disimpan dibagian dalam dashbord mobil tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terhadap saksi Joko dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru dengan simcard : 082170715272 dan 082386271097, 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor : 1946900080216605 atas nama JOKO SUSILO, dan uang tunai sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 15 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Samsung A20 warna hitam dengan simcard nomor :  
081261727586 dan 085760683454 setelah itu saksi dan saksi Joko dibawa  
oleh Anggota BNNP Bengkulu menuju Kota Bengkulu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 6. Saksi ZULNARDI Bin Als Zul Bin (Alm) SUDIRMAN ADENAN

Dipersidangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi dan terdakwa sama-sama menjalani hukuman di Rutan Malabero dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama saksi Ruslianto telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Mesjid Al Muhlisin Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, pada saat saksi dan saksi Rusli akan mengambil Narkotika jenis Shabu dari saksi Joko dan saksi Jaka.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi menerima pesan masuk melalui WA dari nomor 082175611198 milik terdakwa yang merupakan Napi Narkotika di Rutan Malabero Kota Bengkulu, yang mengirim pesan suara dan minta agar saksi stand by untuk menerima kedatangan shabu dari Medan.
- Bahwa benar saksi langsung menemui saksi Rusli di rumahnya di Perumnas Indah Lestari RT/RW 12 Blok A No. 01 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu untuk mengajaknya sekaligus menemani saksi mengambil shabu milik terdakwa dan jika berhasil mengambil shabu tersebut saksi dan saksi Rusli akan mendapatkan jatah pakai shabu dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan saksi Rusli pergi dengan menggunakan motor Yamaha Mio J warna biru list hitam No. Pol BD 4261 CI untuk mengambil shabu terdakwa dan dalam perjalanan tersebut sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa kembali menghubungi HP saksi dengan petunjuk mengarahkan saksi ke Mesjid Al Muhlisin yang terletak di dekat Asrama Brimob Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu diletakkan didalam kotak sampah yang terletak di halaman Mesjid Al Muhlisin dan ketika tiba di depan Mesjid kemudian saksi mengambil Narkotika jenis Shabu didalam kotak sampah ketika saksi mendekati kotak sampah untuk mengambil shabu tersebut tiba-tiba datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Ruslianto.

Halaman 16 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Ruslianto beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

## 7. Saksi RUSLIANTO Als RUSLI Bin RUSLAN NAIM

Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama saksi Zulnardi telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira jam 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Mesjid Al Muhlisin Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, pada saat saksi dan saksi Rusli akan mengambil Narkotika jenis Shabu dari saksi Joko dan saksi Jaka.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi Zulnardi menerima pesan masuk melalui WA dari nomor 082175611198 milik terdakwa yang merupakan Napi Narkotika di Rutan Malabero Kota Bengkulu, yang mengirim pesan suara dan minta agar saksi Zulnardi stand by untuk menerima kedatangan shabu dari Medan.
- Bahwa benar saksi Zulnardi langsung menemui saksi di rumah di Perumnas Indah Lestari RT/RW 12 Blok A No. 01 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu untuk mengajak saksisekaligus menemani saksi Zulnardi mengambil shabu milik terdakwa dan jika berhasil mengambil shabu tersebut saksi dan saksi Zulnardiakan mendapatkan jatah pakai shabu dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan saksi Zulnardi pergi dengan menggunakan motor Yamaha Mio J warna biru list hitam No. Pol BD 4261 CI untuk mengambil mengambil shabu terdakwa dan dalam perjalanan tersebut sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa kembali menghubungi HP saksi Zulnardi dengan petunjuk mengarahkan saksi Zulnardi ke Mesjid Al Muhlisin yang terletak di dekat Asrama Brimob Kel. SurabayaKec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi Joko dan saksi Jaka meletakkan Narkotika jenis Shabu didalam kotak sampah yang terletak di halaman Mesjid Al Muhlisin dan ketika saksi dan saksi Zulnardi tiba di depan Mesjid kemudian saksi Zulnardi mendekati kotak sampah tersebut dan tiba-tiba datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Zulnardi.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi Ruslianto beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 17 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

## BARANG BUKTI

- 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat Serbuk kristal bening Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu terbungkus kertas kado, **berat bersih : 484.00 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,10 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa sampel sebanyak : 0,088 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan, sisa barang bukti dengan berat bersih : 483,9 gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan.**
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Type P23 Star warnabirudenganSim Card Nomor 085664868805.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

## BUKTI SURAT:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/10687.00/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan **berat bersih : 484.00 gram** kemudian disisihkan sebanyak : **0,10 gram** sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa sampel sebanyak : **0,088gram** digunakan sebagai barang bukti di Persidangan, sisa barang bukti dengan **berat bersih : 483,9 gram** dimusnahkan pada tahap Penyidikan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0011.K tanggal 12 Juni 2020, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk: Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel **POSITIF (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## KETERANGAN TERDAKWA

Halaman 18 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Rutan Kelas II B Malabero Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari Sdr. Endiko (Napi di Lapas Provinsi Jambi yang juga merupakan penjual Narkotika jenis Shabu), memberitahukan pada terdakwa bahwa Narkotika Gol. I jenis shabu yang dipesan terdakwa sudah dibawa oleh saksi Joko Susilo Als Joko Bin Sukamto / kurir dari Kota Medan menuju ke Kota Bengkulu kemudian Sdr. Endiko memberikan nomor HP dan nama Joko Susilo setelah mendapat informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelfon saksi Joko Susilo dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa ia sudah tiba di Lubuk Linggau, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo, apabila ia sudah sampai di Kepahiang agar ia menghubungi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mendapat telepon dari saksi Joko Susilo yang mengatakan bahwa ia sudah sampai di Kepahiang lalu terdakwa mengarahkan agar saksi Joko Susilo mengambil jalur ke kanan untuk menuju Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi Zulnardi Als Zul "agar ia bersiap-siap karena shabu dari Kota Medan akan tiba di Kota Bengkulu hari ini juga".
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelfon Joko Susilo mengatakan "bahwa ia telah tiba di Kota Bengkulu tepatnya di dekat Asrama Brimob Bengkulu di daerah Surabaya" kemudian terdakwa minta agar saksi Joko Susilo meletakkan atau memetakan shabu di sekitar pinggir jalan dekat Asrama Brimob setelah itu terdakwa kembali menelfon saksi Joko Susilo dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa shabu telah diletakkan di halaman Mesjid Al Muhlisin yang berada di dekat Asrama Brimob.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelfon saksi Zulnardi dan mengarahkannya untuk mengambil shabu yang diletakkan saksi Joko Susilo di halaman Masjid Al Muhlisin kemudian saksi Zulnardi dan saksi Rusli mendekati halaman mesjid, tiba-tiba datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Zulnardi dan saksi Rusli.
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Anggota BNNP Bengkulu Bon/meminjam terdakwa dari Rutan Kelas II B Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Zulnardi, jika berhasil mengambil shabu dari saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana tersebut, maka terdakwa akan memberikan shabu secara gratis, dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Endiko.

- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagai-mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **ALTERNATIF** yakni melanggar **KESATU** Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau **KEDUA** Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **ALTERNATIF** maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim akan memilih fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan memilih uraian dalam dakwaan **KESATU** Pasal **114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009** Tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “ **Setiap Orang**”;
2. Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum**”;
3. Unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** ”;
4. Unsur “ **Narkotika Golongan I**”;
5. Unsur “**yang beratnya melebihi 5 gram**”
6. Unsur “ **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika** “

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “**Setiap Orang**”;

- Bahwa adanya rumusan kata “Setiap Orang” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama HERIYANTO Als YANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hak subjektif dari orang lain ;

Halaman 21 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ;

Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak dalam hal pendistribusian , pengolahan serta produksi Narkotika yang secara terbatas/*limitatif* hanya dapat dilakukan dengan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : bahwa benar terdakwa **HERIYANTO Als YANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , serta Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ternyata peruntukannya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad. 3 Unsur “ **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** “

Menimbang, unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya;

Menimbang, selanjutnya unsur ad.3 dalam pasal ini merupakan bentuk alur distribusi Narkotika Golongan I yang secara tegas dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari pemerintah , karena mengingat bahaya dari Narkotika tersebut yang dapat disalahgunakan jika diperjualbelikan secara bebas ;

Halaman 22 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.BgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagai pembuktian terhadap unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari Sdr. Endiko (Napi di Lapas Provinsi Jambi yang juga merupakan penjual Narkotika jenis Shabu), memberitahukan pada terdakwa bahwa Narkotika Gol. I jenis shabu yang dipesan terdakwa sudah dibawa oleh saksi Joko Susilo Als Joko Bin Sukanto / kurir dari Kota Medan menuju ke Kota Bengkulu kemudian Sdr. Endiko memberikan nomor HP dan nama Joko Susilo setelah mendapat informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelfon saksi Joko Susilo dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa ia sudah tiba di Lubuk Linggau, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo, apabila ia sudah sampai di Kepahiang agar ia menghubungi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mendapat telepon dari saksi Joko Susilo yang mengatakan bahwa ia sudah sampai di Kepahiang lalu terdakwa mengarahkan agar saksi Joko Susilo mengambil jalur ke kanan untuk menuju Kota Bengkulu kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi Zulnardi Als Zul "agar ia bersiap-siap karena shabu dari Kota Medan akan tiba di Kota Bengkulu hari ini juga".
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelfon Joko Susilo mengatakan "bahwa ia telah tiba di Kota Bengkulu tepatnya di dekat Asrama Brimob Bengkulu di daerah Surabaya" kemudian terdakwa minta agar saksi Joko Susilo meletakkan atau memetakan shabu di sekitar pinggir jalan dekat Asrama Brimob setelah itu terdakwa kembali menelfon saksi Joko Susilo dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa shabu telah diletakkan di halaman Masjid Al Muhlisin yang berada di dekat Asrama Brimob.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelfon saksi Zulnardi dan mengarahkannya untuk mengambil shabu yang diletakkan saksi Joko Susilo di halaman Masjid Al Muhlisin kemudian saksi Zulnardi dan saksi Rusli mendekati halaman masjid, tiba-tiba datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Zulnardi dan saksi Rusli.

Halaman 23 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Anggota BNNP Bengkulu Bon/meminjam terdakwa dari Rutan Kelas II B Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Zulnardi, jika berhasil mengambil shabu dari saksi Joko Susilo dan saksi Jaka Permana tersebut, maka terdakwa akan memberikan shabu secara gratis, dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Endiko.
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ;

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “ **Menyerahkan Narkotika Golongan I** sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### Ad. 4. Unsur “ **Narkotika Golongan I** ”

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa unsur ad. 4 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa , bukti surat serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Badan POM Bengkulu Nomor : 20.089.99.20.06.0011.K tanggal 12 Juni 2020, menyatakan bahwa barang bukti Bentuk: Kristal, Warna: Putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan : Sampel POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika

Halaman 24 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur "**Narkotika Golongan I bukan tanaman** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur "yang beratnya melebihi 5 gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagai berikut ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 343/10687.00/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Afrizal, A.MD, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih : 484.00 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,10 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa sampel sebanyak : 0,088gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan, sisa barang bukti dengan berat bersih : 483,9 gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa '

Ad. 6 Unsur "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika** "

Bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa , bukti surat serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telfon dari Sdr. Endiko (Napi di Lapas Provinsi Jambi yang juga merupakan penjual Narkotika jenis Shabu), memberitahukan pada terdakwa bahwa Narkotika Gol. I jenis shabu yang dipesan terdakwa sudah dibawa oleh saksi Joko Susilo Als Joko Bin Sukanto / kurir dari Kota Medan menuju ke Kota Bengkulu kemudian Sdr. Endiko memberikan nomor HP dan nama Joko Susilo setelah mendapat informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelfon saksi Joko Susilo dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan sudah tiba di Lubuk Linggau, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo, apabila sudah sampai di Kepahiang agar menghubungi terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mendapat telepon dari saksi Joko Susilo yang mengatakan ketika saksi Joko Susilo sampai di Kepahiang

Halaman 25 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengarahkan agar saksi Joko Susilo mengambil jalur ke kanan untuk menuju Kota Bengkulu

- bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengirim pesan suara melalui aplikasi WhatsApp (WA) kepada saksi Zulnardi Als Zul “agar ia bersiap-siap karena shabu dari Kota Medan akan tiba di Kota Bengkulu hari ini juga”.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelfon Joko Susilo mengatakan telah tiba di Kota Bengkulu tepatnya di dekat Asrama Brimob Bengkulu di daerah Surabaya”
- bahwa kemudian terdakwa minta agar saksi Joko Susilo meletakkan atau memetakan shabu di sekitar pinggir jalan dekat Asrama Brimob setelah itu terdakwa kembali menelfon saksi Joko Susilo dan saat itu saksi Joko Susilo mengatakan bahwa shabu telah diletakkan di halaman Mesjid Al Muhlisin yang berada di dekat Asrama Brimob.

Menimbang, dengan demikian unsur **percobaan atau permufakatan jahat unrtuik melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkotika** telah terpenuhi

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukan merupakan delik inti yang harus dibuktikan didepan persidangan karena delik intinya terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun ketentuan Pasal 148 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama **2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak

Halaman 26 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan ***"Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat"*** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa dalam jumlah yang relatif banyak
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman pidana untuk perkara Narkotika

### **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu

Halaman 27 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat Serbuk kristal bening Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu terbungkus kertas kado, **berat bersih : 484.00 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,10 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa sampel sebanyak : 0,088 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan, sisa barang bukti dengan berat bersih : 483,9 gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan.**
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Type P23 Star warna biru dengan Sim Card Nomor 085664868805.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANTO Als YANTO Als YANTO CASSA Bin JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;

Halaman 28 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) kantong plastik besar warna putih yang didalamnya terdapat Serbuk kristal bening Putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu terbungkus kertas kado, **berat bersih : 484.00 gram kemudian disisihkan sebanyak : 0,10 gram sebagai sampel untuk dilakukan pemeriksaan secara uji laboratoris di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dan sisa sampel sebanyak : 0,088 gram digunakan sebagai barang bukti di Persidangan, sisa barang bukti dengan berat bersih : 483,9 gram dimusnahkan pada tahap Penyidikan.**

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Type P23 Star warna biru dengan Sim Card Nomor 085664868805.

## (Dirampas untuk dimusnahkan)

## 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh kami **ARIFIN SANI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada harim KAMIS tanggal 5 November 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **WENHARNOL , SH.,MH** sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**

**ARIFIN SANI, SH.**

2. **HASCARYO, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**ZUBAIDAH**

Halaman 29 dari 29 halaman  
Putusan Nomor 376 /Pid.Sus/2020/PN.Bgl